

Hak Pendidikan Tidak Terlindungi se



Dr. Frans H. Winarta
陈贤伟

Pengaturan mengenai perlindungan HAM untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baru-baru ini harian *Kompas* pada 28 September 2010 memberitakan kasus sengketa Summarecon vs NJIS yang menghebohkan bagi lembaga pendidikan di Kelapa Gading dengan judul "Sewa Lahan: NJIS Liburkan Para Siswa". Intinya memberitakan bahwa sekolah North Jakarta International School (NJIS) meliburkan para siswanya, karena sengketa perdata mengenai sewa lahan antara Yayasan NJIS dengan PT Summarecon Agung, Tbk (Summarecon).

Sengketa lahan NJIS terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam proses jual beli antara Summarecon sebagai pemilik lahan dengan NJIS sebagai penyewa lahan. NJIS ingin membeli lahan tersebut, yang sebelumnya disewa selama 20 tahun sejak tahun 1990. Proses negosiasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini tidak mencapai titik temu. Akibatnya pihak Summarecon mengeluarkan Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III kepada NJIS untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Yang perlu menjadi perhatian pemerintah pada sengketa ini adalah bukan masalah sengketa perdata tersebut, tetapi lebih kepada terhambatnya proses belajar-mengajar para siswa NJIS.

Terhambatnya proses belajar mengajar ini menimbulkan kerugian financial dan moral bagi para siswa NJIS. Lebih dari itu, kerugian yang lebih besar terjadi daripada kerugian finansial, yaitu kerugian tidak terlindunginya hak asasi manusia para siswa untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan dirinya. Ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan ini telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan ini juga telah diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), yaitu pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 23/2002, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 UU No. 39/1999:

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23/2002:

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."

Pasal 49 UU No. 23/2002:

"Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

Selain itu, secara internasional, pengakuan dan perlindungan atas hak untuk memperoleh pendidikan ini juga telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 13 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights:

"Everyone has the right to education..."

Pasal 13 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:

"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."

Berdasarkan uraian peraturan di atas, adanya sengketa yang menghentikan sementara proses belajar-mengajar siswa NJIS menunjukkan tidak terlindunginya hak asasi manusia dari para siswa NJIS. Bahkan, sebagaimana diberitakan oleh media massa, ada kekhawatiran dari orangtua murid NJIS, ada kemungkinan kejadian

bagai HAM, Summarecon vs NJIS

ini dapat menyebabkan trauma kepada siswa NJIS, karena adanya ketidakpastian status gedung sekolah tersebut dan melihat sekolah mereka dikepung oleh satpam, seakan-akan memberikan kesan adanya situasi mencekam yang terjadi di lingkungan sekolah. Juga adanya pengumuman di sekitar sekolah NJIS yang bertuliskan, sewa tanah sudah berakhir. Hal tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi para siswa.

Sekolah sebagai institusi formal mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan anak, dimana sekolah merupakan tempat dimana si anak mengikuti kurikulum belajar mengajar dan bertukar pikiran dengan gurunya sehingga tingkat kecerdasan si anak bisa berkembang. Di sekolah, anak tidak hanya mengembangkan pengetahuannya dalam pendidikan formal tetapi juga bisa mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Lantaran diliburkannya kegiatan belajar-mengajar beberapa waktu lalu, tentunya menghambat perkembangan para siswa NJIS, dan hal ini tentu bisa diartikan tidak terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia mereka.

Ini merupakan ujian lain dari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isunya tidak kalah penting dengan isu hak beribadat umat kristiani HKBP di Ciketing, Bekasi. Pemerintah perlu segera bertindak karena jika hal ini dibiarkan saja, akan membawa citra buruk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terlebih lagi mengingat beberapa para siswa NJIS adalah merupakan anak yang berasal dari keluarga para diplomat dan ekspatriat negara sahabat, sehingga bukan tidak mungkin kejadian ini bisa menjadi pembicaraan di negara asal mereka. Seolah-olah di Indonesia tidak ada perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia c.q. hak untuk memperoleh pendidikan. Akibat panjang dari citra buruk penegakan hak asasi manusia ini adalah menurunnya kepercayaan investor asing dan bisa menghambat pemulihan kondisi ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan.

Untuk itu, sudah saatnya kita menghormati hak asasi manusia, terutama di era reformasi ini. Hak asasi manusia c.q. hak memperoleh pendidikan tidak bisa dibatasi, dihambat, dikurangi, dirampas dan dihilangkan oleh siapapun, apalagi dikarenakan alasan komersial dan kepemilikan tanah. Kiranya kepentingan komersial bisa dikesampingkan oleh kepentingan pendidikan nasional dalam rangka reformasi dunia pendidikan kita, yang mana saat ini masih tertinggal dari negara-negara lain. Tanpa sumber daya manusia yang tangguh, terdidik dan berkualitas sulit bagi kita untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Negara harus turun tangan menjaga ketertiban dan ketenangan belajar para murid NJIS. Polisi sebagai salah satu aparaturnegara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat bertanggung jawab melindungi proses belajar mengajar para siswa NJIS yang harus tetap

berlanjut sampai sengketa dapat diselesaikan, karena hak memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia paling mendasar. Kejadian ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak seperti DPR, DPRD DKI Jakarta, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pihak terkait lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Summarecon mempunyai andil besar di dalam pengembangan kawasan Kelapa Gading sehingga kini kawasan Kelapa Gading diakui sebagai *Singapore of Indonesia*. Dalam kurun waktu 30 puluh tahun, Summarecon berhasil mewujudkan kawasan Kelapa Gading yang dulu hanya dipandang sebelah mata oleh investor, menjadi Kelapa Gading yang menjadi incaran utama para investor untuk membuka usahanya. Selain itu, Summarecon juga dikenal sebagai pengembang (*developer*) yang mempunyai konsep "*environment friendly*"

dan juga sangat mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan dari *end to end*, dimana terdapat segi medis, fasilitas pertokoan, hiburan, obyek wisata boga, dan edukasi, sehingga bisa membuat penghuni yang tinggal atau hanya melewati kawasan tersebut merasa nyaman. Bahkan beroperasinya NJIS sejak tahun 1990 merupakan contoh nyata kepedulian Summarecon terhadap pentingnya edukasi. Kepedulian Summarecon terhadap segi edukasi juga menunjukkan bahwa Summarecon tidak melupakan fungsi sosial dari kepemilikan

tanah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana bunyinya: "*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*".

Kebijaksanaan langkah-langkah yang diambil oleh Summarecon akan semakin menunjukkan kebesaran Summarecon sebagai *developer* yang berkonsep "*environment friendly*".

Seyogyanya, adanya kekisruhan terkait masalah keperdataan yang terjadi antara pihak NJIS dengan pihak Summarecon tidak berdampak kepada tidak terlindunginya hak asasi manusia para siswa NJIS. Penghentian sementara proses belajar-mengajar siswa NJIS menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya menyangkut sengketa keperdataan semata tetapi juga menyangkut hak asasi manusia para siswa NJIS, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, diharapkan agar permasalahan yang terjadi antara pihak NJIS dengan pihak Summarecon dapat segera diselesaikan secara damai dan manusiawi, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah NJIS dapat berjalan secara normal kembali, dan tidak menimbulkan akibat traumatis bagi para siswa NJIS dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan dirinya.

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ketua Umum PERADIN, dan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional.

